



PUTUSAN

Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sari binti H.Sawal, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bekasi 25 April 1960, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Siluman RT. 005 RW. 001 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Pemohon**;

Lawan

Garin bin Entin, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bekasi 04 Januari 1976, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Kali Baru RT. 005 RW. 002 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon I**;

Karda bin Entin, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bekasi 06 Juni 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kampung Siluman RT. 011 RW. 001 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon II**;

Kartini binti Entin, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bekasi 11 April 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kampung Siluman RT. 005 RW. 001 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sebagai **Termohon III**;

Hlm. 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register perkara Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon** dan **ENTIN bin KEMBIN** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 1973 di wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi dengan wali nikah Ayah Kandung **H. SAWAL bin COAN**, Wali nikah tersebut telah mewakilkan kepada Amil yang bernama Midan untuk mengucapkan ijab kabul, dengan mahar berupa Uang Rp. 20.000.- (Dua Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh Paman **Pemohon** dan Paman Kakak Suami yang bernama Marta bin Rembat dan Naman bin Ripot;
2. Bahwa antara **Pemohon** dan **ENTIN bin KEMBIN** tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
3. Bahwa saat menikah **Pemohon** berstatus Perawan dan **ENTIN bin KEMBIN** berstatus Jejaka;
4. Bahwa pernikahan **Pemohon** dengan **ENTIN bin KEMBIN** tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan alasan **Pemohon** dan **ENTIN bin KEMBIN** mengajukan Itsbat Nikah karena oleh Amilnya tidak didaftarkan Pernikahan tersebut pada kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa dari perkawinan **Pemohon** dan **ENTIN bin KEMBIN** telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 - 1) GARIN, Laki-laki, Umur 43 tahun(Termohon I);
 - 2) KARDA, Laki-laki, Umur 41 tahun (Termohon II);

Hlm. 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) KARTINI, Perempuan, Umur 33 tahun (Termohon III);
- 4) DEDEH NURSEHA, Perempuan, telah meninggal dunia karena sakit pada 5 Desember 2015 sebagaimana dalam Surat Kematian Nomor:474.3/150/IV/2019 Yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 18 April 2019, Selanjutnya disebut **Almarhumah**;

6. Bahwa **ENTIN bin KEMBIN** telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Oktober 2002 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.2/ii/I/2003 yang dikeluarkan oleh Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi tertanggal 30 Januari 2003, selanjutnya disebut **Almarhum**;

7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus administrasi KEIMIGRASIAN dan administrasi lainnya;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan putusan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sari Binti H.Sawal**) dan **Entin Bin Kebin** yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1973 di wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Hlm. 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon maupun para Termohon, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa walaupun perkara ini dikategorikan ke dalam perkara contentius, namun tidak dapat dikategorikan sebagai contentius murni dikarenakan perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah voluntair, di samping itu oleh karena perkara ini menyangkut juga dalam hal putusan legalitas hukum pihak-pihak yang berperkara maka mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti dengan maksud permohonan Pemohon, lalu para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang isi pokoknya para Termohon membenarkan identitas para Termohon dan semua dalil posita permohonan serta tidak keberatan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut, lalu para Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Sari Binti H.Sawal**) dan **Entin Bin Kembin** yang dilangsungkan pada tanggal 10 September 1973 di wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi;

Hlm. 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan itu kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.2/11/1/2003 Tanggal 30 Januari 2003 atas nama Entin bin Kembin, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mangun Jaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3216064208600003 atas nama Sari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

Bahwa terhadap alat bukti tersebut, para Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

2. Bukti Saksi

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama:

2.1. **Amben bin H. Sawal**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Siluman RT. 004 RW. 004 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi nikah saat akad nikah antara Pemohon dengan Entin bin Kembin yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang sekarang Kecamatan Tambun tersebut telah dimekarkan menjadi Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Sawal yang berwakil kepada Amil bernama Midan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing bernama Marta bin Rembat dan Naman bin Ripot, dengan mahar/mas kawin berupa uang di bayar tunai tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Entin bin Kembin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Entin bin Kembin tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Garin, Karda, Kartini, dan Dedeh Nurseha (telah meninggal pada tahun 2015);
- Bahwa Pemohon dengan Entin bin Kembin belum pernah bercerai dan masih rukun serta masing-masing dari mereka tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain sampai Entin bin Kembin meninggal dunia;
- Bahwa Entin bin Kembin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2002 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan digunakan mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya;

2.2. Sata bin H. Sawal, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kampung Siluman RT. 002 RW. 004 Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, telah

Hlm. 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai saksi nikah saat akad nikah antara Pemohon dengan Entin bin Kembin yang dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang sekarang Kecamatan Tambun tersebut telah dimekarkan menjadi Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Sawal yang berwakil kepada Amil bernama Midan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki masing-masing bernama Marta bin Rembat dan Naman bin Ripot, dengan mahar/mas kawin berupa uang di bayar tunai tetapi Saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Entin bin Kembin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Entin bin Kembin tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan mereka telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama Garin, Karda, Kartini, dan Dedeh Nurseha (telah meninggal pada tahun 2015);
- Bahwa Pemohon dengan Entin bin Kembin belum pernah bercerai dan masih rukun serta masing-masing dari mereka tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain sampai Entin bin Kembin meninggal dunia;
- Bahwa Entin bin Kembin meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2002 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan digunakan mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya;

Hlm. 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan para Termohon membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut, sedangkan para Termohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

Bahwa Pemohon maupun para Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin perkawinan antara Pemohon dengan Entin bin Kembin disahkan, serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Ketua Majelis tersebut Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Hlm. 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini dikategorikan sebagai perkara contentius, namun dikarenakan perkara ini adalah perkara pengesahan nikah yang asas pokoknya adalah voluntair, dan oleh karena perkara ini juga menyangkut putusan legalitas hukum pihak-pihak yang berperkara maka ketentuan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon mendalilkan telah melaksanakan pernikahan dengan Entin bin Kambin sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 10 September 1973 namun pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, padahal bukti adanya pernikahan tersebut diperlukan untuk mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya, selain itu Entin bin Kambin yang telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2002 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dan para Termohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta 2 (dua) orang saksi di depan persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata para Pemohon mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus

Hlm. 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-*nazegeling* sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan terkait perkara ini, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti Entin bin Kembin telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang, maka sesuai dengan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama yang berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 144-145 HIR. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis, kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-

Hlm. 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 170-172 HIR., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Entin bin Kembin dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang sekarang Kecamatan Tambun tersebut telah dimekarkan menjadi Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Sawal yang berwakil kepada Amil bernama Midan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Marta bin Rembat dan Naman bin Ripot, dengan mahar/mas kawin berupa uang di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Entin bin Kembin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Entin bin Kembin tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Entin bin Kembin belum pernah bercerai dan masih rukun serta masing-masing dari mereka tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain sampai Entin bin Kembin meninggal dunia;
- Bahwa Entin bin Kembin meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan digunakan mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad nikah antara Pemohon dengan Entin bin Kembin dilangsungkan secara agama Islam pada tanggal 10 September 1973 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon di Wilayah Kecamatan Tambun Kabupaten Bekasi, yang sekarang Kecamatan Tambun tersebut telah dimekarkan menjadi Kecamatan Tambun Selatan;
- Bahwa saat akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah bagi Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama H. Sawal yang berwakil kepada Amil bernama Midan, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki bernama Marta bin Rembat dan Naman bin Ripot, dengan mahar/mas kawin berupa uang di bayar tunai;
- Bahwa ketika akad nikah tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus perawan, sedangkan Entin bin Kembin berstatus jejaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan Entin bin Kembin tidak mempunyai hubungan sedarah atau sesusuan atau semenda yang menjadi halangan syara' untuk melangsungkan pernikahan dan hingga kini mereka telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Entin bin Kembin belum pernah bercerai dan masih rukun serta masing-masing dari mereka tidak pernah dan tidak sedang terikat perkawinan sah dengan pihak lain sampai Entin bin Kembin meninggal dunia;
- Bahwa Entin bin Kembin meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2002 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan akan digunakan mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

Hlm. 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه
الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; **d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya halangan pernikahan antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara ataupun selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilarang: 1. karena pertalian nasab, 2. karena pertalian kerabat semenda, 3. karena pertalian sesusuan;

Hlm. 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu juga mengemukakan *dalil/hujjah syar'iyah* sebagaimana terdapat dalam *Kitab l'annah al-Thalibin* Juz 2 halaman 304 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته
كعكسه

Artinya: Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan jika perempuan itu membenarkannya, begitu juga sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon dengan Entin bin Kemin tersebut terbukti telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 14 s/d Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka berkenaan dengan pernikahan antara Pemohon dengan Entin bin Kemin berlaku juga peraturan-peraturan lama sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berlaku;

Menimbang, bahwa bagi Pemohon pengesahan nikah ini diperlukan untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah yang akan digunakan untuk mengurus Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen) bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai maupun untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu menurut Majelis, pengesahan nikah yang dimohonkan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat norma hukum yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam adalah bersifat administratif untuk menjaga ketertiban (*maslahat*) administrasi perkawinan, sedangkan di sisi lain melindungi hak-hak Pemohon adalah bagian dari hak asasi manusia

Hlm. 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh pemerintah, dan negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah mempunyai alasan dan kepentingan yang jelas serta kongkrit, yang dalam hal ini adalah untuk mengurus administrasi keimigrasian dan administrasi lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa di samping perkara pengesahan pernikahan Pemohon telah mempunyai tujuan atau kepentingan yang jelas sebagaimana tersebut di atas, pernikahan Pemohon tersebut juga telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syari'at Islam sebagaimana diatur juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (e), ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan status hukum atas sahnya perkawinan Pemohon dengan Entin bin Kebin, dan untuk terwujudnya pengaturan administrasi kependudukan khususnya yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal;

Hlm. 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Sari binti H. Sawal) dengan Entin bin Kemin yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1973 di wilayah Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000.- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah oleh Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sayuti dan Darda Aristo, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon I dan Termohon III diluar hadirnya Termohon II.

Ketua Majelis,

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.

Hlm. 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sayuti

Darda Aristo, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 40.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 320.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm. Putusan Nomor 1185/Pdt.G/2019/PA.Ckr